



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 6099-6114

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012

Etriani^{1✉}, Ivans Januardy², Satriya Nugraha³

Universitas Palangka Raya

Email: etrianiss03@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah telah menjadi permasalahan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 untuk menanggulangi kegiatan pertambangan yang tidak sah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Perda dalam penanggulangan penambangan emas ilegal dan perlindungan lingkungan hidup. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan kajian dokumen hukum serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala sosial-ekonomi, birokrasi yang kurang efisien, serta pengawasan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam penerapan Perda. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam aparat penegak hukum memperlambat penegakan aturan. Meskipun demikian, Perda ini memiliki potensi besar dalam memperbaiki pengelolaan pertambangan dan menjaga kelestarian lingkungan jika diimbangi dengan penguatan kapasitas aparat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan sanksi yang lebih efektif.

Kata kunci: *Penambangan Emas Ilegal, Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012, Perlindungan Lingkungan, Penegakan Hukum.*

Abstract

Illegal gold mining in Central Kalimantan has become a significant issue threatening environmental sustainability and the socio-economic welfare of the local communities. Despite the issuance of Provincial Regulation of Central Kalimantan No. 15 of 2012 to combat unauthorized mining activities, its implementation faces numerous challenges. This study aims to analyze the role of the Regulation in addressing illegal gold mining and protecting the environment. Using a juridical-empirical approach with a descriptive qualitative method, the research employs legal document analysis and interviews with law enforcement officers and local communities. The results show that socio-economic constraints, inefficient bureaucracy, and limited supervision are the primary challenges in implementing the Regulation. Furthermore, the lack of coordination among agencies and insufficient human resources in law enforcement agencies slow down the enforcement of regulations. Nevertheless, this Regulation has significant potential to improve mining management and environmental protection, if supported by strengthening law enforcement capacities, increasing public awareness, and more effective sanction enforcement.

Keywords: Illegal Gold Mining, Provincial Regulation Of Central Kalimantan No. 15 Of 2012, Environmental Protection, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah telah menjadi isu yang memprihatinkan baik bagi lingkungan hidup maupun perekonomian lokal (Tisna, 2025). Kegiatan penambangan ini, meskipun memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, seringkali dilakukan tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Penambangan emas ilegal banyak dilakukan oleh masyarakat di kawasan hutan dan lahan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Hal ini tidak hanya mengancam kerusakan ekosistem tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang serius terhadap kualitas air, tanah, dan udara. Seiring dengan peningkatan permintaan terhadap emas, praktik penambangan yang tidak terkontrol ini semakin meluas, memperburuk dampak lingkungan yang sudah ada (Umboh et al., 2024). Merupakan kenyataan pahit bahwa sektor penambangan ilegal ini telah merusak hutan-hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, mengancam habitat satwa liar, dan memicu terjadinya deforestasi dalam skala besar.

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan emas ilegal dapat dilihat dari berbagai dimensi. Penggunaan merkuri sebagai bahan pemisah emas dari bijihnya tanpa prosedur pengolahan yang aman telah menyebabkan pencemaran air yang masif (Banunaek, 2016). Sungai-sungai di Kalimantan Tengah, yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat, kini tercemar dengan bahan kimia berbahaya yang mengancam kesehatan manusia dan biota air (Kompas.com, 2008). Proses penambangan

yang sering kali dilakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti pembukaan lahan secara terbuka, memperburuk erosi tanah dan mengurangi kesuburan tanah pertanian di sekitar area tambang. Dampak sosial juga tidak kalah pentingnya, di mana penambangan ilegal sering kali melibatkan pekerja yang tidak mendapatkan perlindungan hak-haknya, serta munculnya konflik sosial di antara masyarakat dan pihak yang berwenang.

Dalam menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 telah berupaya untuk memberikan solusi dengan mengatur pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Perda ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk menanggulangi penambangan emas ilegal sekaligus melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif yang ditimbulkan. Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk kewajiban bagi setiap individu atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan untuk memiliki izin resmi dari pemerintah. Dengan demikian, Perda ini bertujuan untuk memberikan batasan yang tegas terhadap kegiatan penambangan yang tidak sah dan mengalihkan kegiatan penambangan ilegal kepada yang legal dan ramah lingkungan.

Pentingnya keberadaan Perda ini tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada upaya untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi masyarakat dengan kelestarian lingkungan. Dalam konteks Kalimantan Tengah, yang memiliki kekayaan alam berupa mineral dan batubara yang melimpah, perlindungan terhadap lingkungan menjadi sangat krusial (Farina et al., 2024). Meskipun penambangan ilegal menawarkan keuntungan jangka pendek bagi masyarakat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bisa berdampak negatif dalam jangka panjang, baik bagi perekonomian lokal maupun kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Perda ini berfungsi untuk mendorong praktik penambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan profesional.

Di sisi lain, penerapan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan emas ilegal sering kali terhambat oleh berbagai faktor, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Salah satu tantangan terbesar adalah ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap penambangan emas ilegal. Banyak penduduk lokal yang bergantung pada hasil tambang ilegal untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga perubahan perilaku masyarakat dan penerimaan terhadap kebijakan pemerintah menjadi suatu hal yang sangat kompleks. Selain itu, masalah pengawasan yang terbatas, terutama di wilayah terpencil, sering kali membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mengawasi dan

menindak tegas kegiatan ilegal ini.

Relevansi penerapan Perda Nomor 15 Tahun 2012 juga terkait dengan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Dalam banyak kasus, penambangan ilegal tidak hanya melibatkan individu atau kelompok kecil, tetapi sering kali sudah melibatkan jaringan yang lebih besar dengan modal dan infrastruktur yang tidak kecil. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik ini memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Tanpa penegakan hukum yang tegas, upaya untuk menanggulangi penambangan ilegal akan terhambat dan kerusakan lingkungan akan terus berlanjut.

Salah satu tujuan dari Perda ini adalah memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak oleh penambangan ilegal, termasuk masyarakat adat yang sering kali berada di garis depan dalam melawan perusakan lingkungan. Dalam konteks ini, Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, Perda ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini mungkin merasa terpinggirkan oleh aktivitas penambangan ilegal yang merusak alam mereka.

Namun, meskipun Perda ini sudah diundangkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah masih adanya kekurangan sumber daya manusia yang terlatih dan memadai dalam mengawasi serta menegakkan Perda ini. Tanpa adanya peningkatan kapasitas dalam aparat penegak hukum dan sumber daya yang memadai, pengawasan terhadap praktik penambangan ilegal menjadi sulit dilaksanakan secara efektif. Di samping itu, ketidakjelasan koordinasi antar lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor pertambangan juga memperburuk situasi.

Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 telah berkontribusi terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup dan penanggulangan penambangan emas ilegal. Lebih dari itu, penelitian ini juga akan menggali hambatan-hambatan yang masih ada dalam penegakan hukum dan memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan peraturan daerah ini.

Dalam menganalisis peran Perda ini, penting untuk melihat hubungan antara regulasi hukum yang ada dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek legalitas, tetapi juga bagaimana kebijakan ini diterima dan diimplementasikan di masyarakat. Dengan demikian,

hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas Perda Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengatasi penambangan emas ilegal serta dampaknya terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Sebagai bagian dari rekomendasi penelitian, akan dibahas pula langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal, termasuk melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama antar lembaga, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak buruk dari penambangan ilegal akan menjadi faktor kunci dalam upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif.

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kebijakan yang lebih baik, serta meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah. Ke depan, diharapkan bahwa implementasi Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tidak hanya mampu menanggulangi penambangan ilegal, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012, dalam konteks penanggulangan penambangan emas ilegal. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum yang ada dalam praktik di lapangan, serta dampaknya terhadap lingkungan hidup dan masyarakat setempat (S. Nugraha, 2024). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada teks peraturan, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum dan diterima oleh masyarakat, terutama dalam hal efektivitas penanggulangan penambangan ilegal.

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis tentang fenomena penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah dan penerapan Perda Nomor 15 Tahun 2012. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum, sosial, dan ekonomi yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat

menyajikan temuan yang lebih holistik, yang mencakup tidak hanya aspek legalitas tetapi juga persepsi masyarakat, perilaku penambang, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen hukum yang mencakup Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, yang memberikan dasar hukum dalam pengelolaan pertambangan dan perlindungan lingkungan. Selain itu, wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat juga dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum di lapangan. Wawancara dengan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, sementara wawancara dengan masyarakat setempat memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan mereka terhadap penambangan ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Dengan kombinasi data dari dokumen hukum dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai peran Perda dalam mengatasi masalah penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 dalam Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 memiliki peran penting dalam menanggulangi penambangan emas ilegal yang marak terjadi di wilayah ini. Perda ini menyusun kerangka hukum yang jelas mengenai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan mengarahkan sektor pertambangan agar beroperasi secara legal dan mengurangi praktik penambangan ilegal. Dalam hal ini, proses hukum yang diatur dalam Perda mencakup beberapa tahapan yang melibatkan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan, serta penerapan sanksi bagi pelaku penambangan ilegal. Proses perizinan yang ketat bertujuan untuk membatasi dan mengatur siapa saja yang boleh melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dapat mengurangi keberadaan penambang ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi standar keamanan serta lingkungan.

Penerapan Perda ini juga mengatur secara tegas prosedur yang harus diikuti dalam kegiatan pertambangan, mulai dari eksplorasi hingga kegiatan pascatambang. Di dalam Perda tersebut, setiap kegiatan pertambangan, termasuk penambangan emas, wajib memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan yang ketat, serta harus memiliki izin yang sah

dari pemerintah. Salah satu langkah krusial yang diatur dalam Perda adalah kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiatan pertambangan, termasuk penambangan emas. Hal ini memberikan dasar hukum untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut, terutama mengingat potensi pencemaran yang terjadi akibat penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dalam penambangan emas ilegal (Safriyanti, 2025). Selain itu, aparat penegak hukum, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepolisian, serta Satpol PP, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan penambangan yang dilakukan mematuhi aturan yang berlaku, serta menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Peran aparat penegak hukum sangat vital dalam penerapan Perda ini. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk aktivitas penambangan emas ilegal. Pengawasan ini dilakukan dengan memantau secara langsung lokasi-lokasi tambang, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Selain itu, aparat penegak hukum juga berperan dalam memberikan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku penambangan ilegal yang tidak mematuhi aturan (Haris et al., 2023), seperti kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin atau yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi yang diterapkan dalam Perda ini termasuk pencabutan izin usaha pertambangan, penghentian sementara kegiatan pertambangan, hingga pidana penjara dan denda bagi mereka yang melakukan penambangan ilegal tanpa izin (Akbar, 2021). Penegakan hukum yang tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong pelaku usaha pertambangan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 juga secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam pengelolaan pertambangan. Salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam peraturan ini adalah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui berbagai ketentuan yang mengatur pengelolaan lingkungan dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan. Setiap kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pascatambang diharuskan untuk memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi (Saputra et al., 2025). Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang, pengelolaan limbah tambang yang ramah lingkungan, serta pengawasan terhadap kualitas air dan tanah yang tercemar akibat kegiatan pertambangan. Perda ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan, seperti pencemaran merkuri, erosi, dan

kerusakan ekosistem yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar.

Perda ini juga mengatur tentang kewajiban pemulihan kawasan yang telah terkena dampak kegiatan pertambangan, yang disebut sebagai kegiatan reklamasi dan pascatambang. Setelah kegiatan pertambangan selesai, perusahaan atau pihak yang melakukan penambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi terhadap lahan yang telah rusak, dengan tujuan mengembalikan fungsi ekologis lahan tersebut. Proses ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk mengembalikan keadaan alam seperti semula, serta memastikan bahwa area bekas tambang dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain yang lebih ramah lingkungan, seperti pertanian atau konservasi. Dalam hal penambangan emas ilegal, proses reklamasi ini sering kali tidak dilakukan, yang menyebabkan dampak lingkungan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Perda ini menjadi instrumen penting dalam mengatur proses reklamasi pascatambang yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Ketentuan dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak oleh kegiatan penambangan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Dalam hal ini, masyarakat setempat berhak untuk mengajukan gugatan atau klaim ganti rugi apabila mereka menjadi korban dari kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan (Wantu et al., 2023). Hal ini termasuk kerusakan lahan pertanian, pencemaran air yang mengganggu sumber air bersih, dan ancaman terhadap kesehatan akibat polusi udara atau penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Perda ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk menuntut keadilan dan perlindungan, sehingga mereka tidak menjadi korban dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan masyarakat ini juga mencakup pemberian informasi mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan penambangan yang melanggar aturan.

Untuk lebih memahami bagaimana penerapan Perda ini berfungsi dalam penanggulangan penambangan emas ilegal, perlu dilakukan studi kasus yang menggali contoh-contoh kasus konkret di lapangan. Di Kalimantan Tengah, terdapat berbagai kasus penambangan emas ilegal yang menunjukkan bagaimana Perda Provinsi Kalimantan Tengah diterapkan dalam prakteknya. Beberapa daerah yang dikenal dengan aktivitas penambangan emas ilegal, seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Barito Timur (Tisna, 2025), menjadi tempat penting untuk menganalisis efektivitas penerapan Perda. Dalam studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana aparat penegak hukum berusaha menegakkan peraturan dan bagaimana masyarakat merespons upaya tersebut. Selain itu,

penting untuk menilai sejauh mana penegakan hukum yang dilakukan berhasil mengurangi aktivitas penambangan ilegal dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar.

Dari studi kasus tersebut, dapat dianalisis pula sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa meskipun Perda Nomor 15 Tahun 2012 telah mengatur dengan jelas mekanisme pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, masih terdapat banyak kendala dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pertambangan, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepolisian, dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki oleh aparat penegak hukum membuat pengawasan terhadap kegiatan penambangan ilegal, terutama di daerah terpencil, menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, meskipun Perda ini memiliki potensi yang besar untuk menanggulangi penambangan ilegal, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan.

Dalam beberapa kasus, meskipun terdapat upaya penindakan terhadap pelaku penambangan ilegal, sanksi yang diberikan sering kali tidak cukup memberikan efek jera. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pembuktian yang dapat diajukan di pengadilan atau adanya praktik korupsi yang menghambat penegakan hukum. Dalam konteks ini, meskipun sanksi administratif dan pidana telah diatur dalam Perda, penerapannya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas dalam penerapan sanksi yang dapat memberikan dampak nyata, seperti dengan memperkuat pengawasan di lapangan, meningkatkan kualitas pelaporan, dan memastikan bahwa pelaku penambangan ilegal menghadapi konsekuensi hukum yang sesuai.

Secara keseluruhan, Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 memiliki potensi yang signifikan dalam menanggulangi penambangan emas ilegal dan melindungi lingkungan hidup. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Keberhasilan penerapan Perda ini akan sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh, serta didukung oleh berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, perlindungan lingkungan dan penanggulangan penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Penambangan Emas Ilegal di Kalimantan Tengah

Penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah telah berkembang menjadi sebuah

permasalahan yang sangat kompleks, tidak hanya karena dampak lingkungan yang ditimbulkan, tetapi juga karena kendala sosial dan ekonomi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat lokal, terutama di daerah pedesaan, telah lama bergantung pada penambangan emas ilegal sebagai mata pencaharian utama mereka. Banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ini karena mereka tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan lain yang lebih layak atau tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan sektor lain (Nugraha, 2025). Penambangan emas ilegal memberikan mereka pendapatan yang cepat meskipun tidak terjamin keberlanjutannya. Oleh karena itu, penanggulangan penambangan ilegal di Kalimantan Tengah tidak hanya melibatkan pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terlibat. Tanpa adanya alternatif pekerjaan yang jelas dan pemberdayaan ekonomi yang memadai, sulit untuk mengharapkan masyarakat akan sepenuhnya mematuhi kebijakan yang melarang kegiatan penambangan ilegal.

Keterlibatan masyarakat adat dan pekerja informal dalam penambangan emas ilegal menambah dimensi kompleksitas dalam penegakan hukum. Banyak komunitas adat yang tinggal di daerah kaya mineral, seperti hutan Kalimantan, yang telah lama melakukan penambangan secara tradisional dan tidak memiliki izin resmi (Demas, 2023). Masyarakat adat ini seringkali memiliki hubungan spiritual dan kultural dengan tanah mereka, yang membuat mereka enggan untuk menerima intervensi pemerintah yang dianggap merusak cara hidup mereka. Selain itu, pekerja informal yang terlibat dalam penambangan ilegal sering kali bekerja dalam kondisi yang sangat tidak aman dan tidak terjamin hak-haknya. Menghadapi kenyataan ini, penegakan hukum tidak hanya memerlukan penertiban aktivitas penambangan, tetapi juga pendekatan yang lebih holistik yang mencakup dialog dengan masyarakat adat, penyuluhan, serta pemberian akses terhadap solusi ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan (Thamrin, 2023).

Selain kendala sosial dan ekonomi, masalah birokrasi dan kurangnya sumber daya menjadi tantangan besar dalam penegakan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012. Meskipun peraturan ini sudah ada untuk mengatur pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, implementasi di lapangan menghadapi banyak hambatan. Salah satu kendala terbesar adalah terbatasnya jumlah dan kapasitas aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengawasi dan menegakkan aturan ini. Aparat penegak hukum di daerah sering kali kekurangan pelatihan, peralatan, dan anggaran untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Pengawasan yang lemah dan kurangnya aparat yang terlatih memperburuk situasi, karena penambangan ilegal sering kali terjadi di lokasi yang sulit dijangkau, seperti di kawasan hutan atau daerah terpencil yang tidak

terjangkau oleh jaringan komunikasi dan transportasi yang memadai (Tobing, 2024).

Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi masalah serius dalam penegakan hukum. Dalam hal penambangan emas ilegal, banyak pihak yang terlibat dalam pengawasan, seperti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah daerah. Namun, sering kali terdapat tumpang tindih dalam kewenangan dan ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara lembaga-lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Tanpa koordinasi yang jelas dan mekanisme yang efisien antara lembaga yang terlibat, upaya untuk menanggulangi penambangan ilegal akan terus terhambat (Maani & Nurdin, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi antar lembaga agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah dalam mendukung penegakan hukum sangat krusial, terutama dalam memberikan dukungan logistik dan sumber daya yang diperlukan oleh aparat penegak hukum. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa kebijakan pengelolaan pertambangan dapat diimplementasikan dengan baik, termasuk dalam memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum, menyediakan dana yang cukup, dan memastikan adanya fasilitas pendukung yang memadai (Sarare et al., 2024). Pemerintah daerah juga harus dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk menyosialisasikan peraturan yang ada, memberikan alternatif pekerjaan bagi mereka yang terdampak oleh larangan penambangan ilegal, serta menyediakan insentif untuk mendukung kegiatan penambangan yang sah dan ramah lingkungan. Tanpa komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah, penegakan hukum terhadap penambangan ilegal akan terus menjadi tantangan besar.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan yang dilakukan terhadap penambangan emas ilegal, terutama di daerah-daerah terpencil di Kalimantan Tengah. Sebagian besar aktivitas penambangan ilegal terjadi di wilayah hutan dan daerah yang jauh dari jangkauan pusat kota, sehingga sangat sulit untuk diawasi oleh aparat yang ada. Lokasi-lokasi ini seringkali tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang layak atau sarana komunikasi yang memadai, yang membuat pengawasan menjadi sangat terbatas. Selain itu, penambangan ilegal sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki akses ke teknologi dan metode yang lebih canggih, yang memungkinkan mereka untuk menyembunyikan aktivitas mereka dari pengawasan pihak berwenang (Mineral, 2022). Oleh karena itu, pengawasan yang efektif terhadap penambangan ilegal memerlukan inovasi dalam pendekatan, seperti penggunaan teknologi satelit, drone, atau pengawasan

berbasis komunitas untuk mendeteksi dan melaporkan kegiatan ilegal.

Pengawasan yang terbatas ini memperburuk masalah penegakan hukum terhadap penambang ilegal. Tanpa pengawasan yang memadai, kegiatan penambangan yang tidak sah terus berkembang, merusak lingkungan, dan mengancam kesehatan masyarakat. Salah satu masalah besar adalah penggunaan merkuri yang meluas dalam proses pemurnian emas, yang mencemari sungai-sungai dan sumber air lainnya (Ananda, 2022). Penggunaan bahan kimia berbahaya ini sering kali tidak terdeteksi oleh aparat yang melakukan pengawasan, mengingat banyak penambang yang bekerja secara sembunyi-sembunyi dan tidak terdaftar dalam sistem perizinan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawasan, baik secara teknis maupun operasional, sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Tanpa adanya sistem pengawasan yang efektif, penambangan ilegal akan terus merusak lingkungan dan memperburuk dampak sosial yang telah terjadi.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah juga mencakup masalah sanksi yang diberikan kepada pelaku penambangan ilegal. Meskipun sanksi administratif dan pidana telah diatur dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah, sering kali sanksi yang diterapkan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Salah satu alasan utama adalah proses penegakan hukum yang lambat dan birokratis, di mana kasus penambangan ilegal sering kali membutuhkan waktu lama untuk diproses dan disidangkan (Ridlo & Arsali, 2024). Hal ini mengurangi *deterrent effect* dari sanksi yang diterapkan, sehingga banyak pelaku penambangan ilegal yang merasa tidak ada konsekuensi serius atas tindakan mereka (Lala & Kosim, 2025). Di sisi lain, meskipun terdapat sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda, penerapan sanksi ini sering kali terkendala oleh kurangnya bukti yang kuat dan tantangan dalam proses pembuktian di pengadilan.

Sanksi yang tidak efektif ini sering kali membuat pelaku penambangan ilegal merasa bahwa mereka dapat melanjutkan kegiatan mereka tanpa takut menghadapi akibat yang serius. Ketika sanksi tidak memberikan efek jera, maka praktik penambangan ilegal terus berlanjut dan bahkan dapat berkembang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif harus mencakup penguatan sistem peradilan, termasuk mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa pelaku penambangan ilegal diadili secara adil dan cepat. Peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan tegas dalam menanggulangi penambangan emas ilegal.

Penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam penambangan emas ilegal. Salah satu langkah yang

bisa diambil adalah dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk meningkatkan pelatihan dan kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang terlibat dalam penambangan ilegal diberikan akses terhadap solusi yang lebih baik, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke pekerjaan yang lebih ramah lingkungan. Tanpa adanya pendekatan yang menyeluruh dan pemberian alternatif yang jelas, penanggulangan penambangan ilegal hanya akan terus menghadapi hambatan yang signifikan.

Secara keseluruhan, tantangan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas pengawasan, serta penegakan sanksi yang lebih efektif, diharapkan kegiatan penambangan ilegal dapat dikurangi secara signifikan dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Mengingat pentingnya sektor pertambangan bagi perekonomian daerah, perlindungan lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan, agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai tanpa merusak kelestarian alam.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal di Kalimantan Tengah menghadapi tantangan yang sangat kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Ketergantungan masyarakat pada penambangan ilegal sebagai sumber mata pencaharian utama menjadi hambatan besar dalam upaya menanggulangi aktivitas tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat adat dan pekerja informal, yang selama ini bergantung pada penambangan emas, mempersulit penerapan kebijakan yang melarang penambangan ilegal tanpa menawarkan alternatif pekerjaan yang berkelanjutan. Di sisi lain, masalah birokrasi, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum, semakin memperburuk implementasi Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012. Kendala-kendala ini membuat pengawasan terhadap penambangan ilegal menjadi terbatas, terutama di daerah terpencil, serta mengurangi efektivitas sanksi yang diterapkan bagi pelaku penambangan ilegal.

Namun demikian, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tetap memiliki potensi yang signifikan dalam menanggulangi penambangan emas ilegal dan melindungi lingkungan hidup. Untuk

meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pemberian solusi alternatif ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam penambangan ilegal. Selain itu, penegakan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, bersama dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penambangan ilegal dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian alam dapat terjaga dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- akbar, M. I. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari Uu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 84/Pid. B/Lh/2019/Pn Skm)*. Uin Ar-Raniry.
- Ananda, Y. (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya,(Kalteng). *Pusat Publikasi S-1 Pendidikan Ips Fkip Ulm*, 1(1), 1–11.
- Banunaek, Z. A. (2016). Pencemaran Merkuri Di Lahan Pertambangan Emas Rakyat Dan Strategi Pengendaliannya. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya*.
- Demas, A. V. (2023). *Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Unes Law Review*, 6(3), 9377–9389.
- Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Lamro, X. T. (2023). Penegakan Hukum Pidana Oleh Polri Terhadap Kegiatan Illegal Mining. *Halu Oleo Legal Research*, 5(3), 916–929.
- Kompas.Com. (2008). *Tiga Sungai Besar Di Kalimantan Tercemar Merkuri*. <https://Nasional.Kompas.Com/>.
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2008/02/11/17182086/Tiga.Sungai.Besar.Di.Kalimantan.Tercemar.Merkuri?Page=All#Page2>
- Lala, A., & Kosim, K. (2025). Effectiveness Of Criminal Sanctions Enforcement Against Environmental Pollution By Industrial Corporations In Indonesia: Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Atas Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Industri Di Indonesia. *Journal Of Society And Development*, 5(1), 37–43.

- Maani, A. T., & Nurdin, N. (2025). *Collaborative Governance Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mineral, K. E. Dan S. D. (2022). *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*. <https://www.esdm.go.id/>. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>
- Nugraha, M. R. B. (2025). Penyebab Dan Dampak Pertambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah: Perspektif Antropologi. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(12), 5302–5318.
- Nugraha, S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Ruang Karya Bersama. <https://book.ruangkarya.id/views/shop-single.php?id=6936abe4-f328-11ee-8115-0904a7ab83ff>
- Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup: Dynamics Of Environmental Law Enforcement In Indonesia In Dealing With Environmental Problems. *Journal Presumption Of Law*, 6(2), 140–157.
- Safriyanti, M. (2025). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Merangin*. Universitas Jambi.
- Saputra, B. B. D., Hermawan, S., & Najicha, F. U. (2025). Pengaturan Hukum Perlindungan Tumbuhan Pada Wilayah Pertambangan Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Iup). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-Issn: 3031-8882*, 2(2), 941–947.
- Sarare, O., Saripudin, A., Amin, R., & Rubi, R. (2024). Politik Hukum Pengelolaan Hutan Adat Dan Pertambangan Di Kalimantan Selatan Tahun 2023. *Jurnal Penelitian Sosial*, 1(1), 1–14.
- Thamrin, H. (2023). *Penyelesaian Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkeadilan*. Doktor Ilmu Hukum.
- Tisna, R. (2025). *Emas Melambung, Tambang Marak, Lingkungan Buntung?* <https://mongabay.co.id/>. <https://mongabay.co.id/2025/05/21/emas-melambung-tambang-marak-lingkungan-buntung/>
- Tobing, M. M. H. L. (2024). *Pertambangan Ilegal, Ancaman Bagi Lingkungan Dan Ekonomi*. <https://rri.co.id/>. <https://rri.co.id/index.php/palangkaraya/lain-lain/1118350/pertambangan-illegal-ancaman-bagi-lingkungan-dan-ekonomi>
- Umboh, G. E., Pangkerego, O. A., & Mamahit, C. E. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian Di Wilayah Ratatotok. *Lex*

Privatum, 13(3).

Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang cipta kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267–289.